



RS JIWA MENUR
JL. MENUR 120
Surabaya

PROSEDUR KLASIFIKASI DAN PENGECUALIAN INFORMASI RUMAH SAKIT

No. Dokumen
10.11.002

No. Revisi
3


Halaman
1/2

SOP

Tanggal Terbit
06 Januari 2015

Unit Kerja
PPID RS JIWA MENUR

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur


dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes
Nip. 19590220 198612 1 001

Pengertian

Adalah tata cara serta pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan RS Jiwa Menur yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan klasifikasi dan pengecualian informasi rumah sakit.

Tujuan

Memberikan standar bagi PPID RS Jiwa Menur untuk mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan, menyampaikan dan mengklasifikasikan bahan informasi tentang kegiatan serta unit pelayanan kerja secara cepat, tepat waktu, akurat dan tidak menyesatkan agar berguna menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Kebijakan

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 415/ KPTS/ 013/ 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Keputusan Direktur RS Jiwa Menur Provinsi Jatim Nomor:188.4/389/305/2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas PPID melakukan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi - Petugas PPID menyampaikan permintaan pengumpulan data secara berkala dari instalasi dan unit pelayanan yang berkaitan dengan data yang dapat dimuat/ <i>publish</i> dari RS Jiwa Menur - Petugas instalasi dan unit pelayanan menyiapkan data yang diminta oleh petugas PPID - Petugas instalasi dan unit pelayanan meminta otorisasi dari kepala instalasi/ kepala unit pelayanan atas permintaan data dan informasi dari petugas PPID - Petugas instalasi dan unit pelayanan menyerahkan data yang diminta kepada petugas PPID untuk diarsip dan meminta tanda bukti penerimaan dokumen - Petugas PPID memproses dan melakukan klasifikasi data dan informasi serta membukukan, mencatat serta mengarsipkan dokumen informasi publik - Petugas PPID memproses dan melakukan pengecualian data dan informasi serta membukukan, mencatat serta mengarsipkan dokumen informasi publik yang dikecualikan.
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Bagian, Bidang, dan Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur - Seluruh Unit Pelayanan Rawat Jalan/ Rawat Inap di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.